

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MENGUASAI DAN
MENGELOLA TANAH TERLANTAR DALAM MENDUKUNG
PROGRAM REFORMA AGRARIA**

SKRIPSI



Oleh:

**FAKHRUR RAJI
NPM.16810767**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2020**

ABSTRAK

FAKHRUR RAJI. NPM.16810767. 2022.*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MENGUASAI DAN MENGELOLA TANAH TERLANTAR DALAM MENDUKUNG PROGRAM REFORMA AGRARIA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Tanah Terlantar, PP PPTT, Reforma Agraria*

Saat ini hasil identifikasi BPN RI di seluruh Indonesia menunjukkan tanah yang terindikasi terlantar mencapai 7,3juta Ha (hektar). Upaya-upaya pencegahan, penertiban dan pemdayagunaan tanah terlantar merupakan langkah strategis dan persyaratan penting untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang pertanahan (Seperti Reforma Agraria). Didasari Pertimbangan untuk menghindari implikasi yang menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta menurunnya kualitas lingkungan, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP PPTT). Penelitian ini dikaji dengan menggunakan doktrin, peraturan-peraturan hukum dan kasus hukum,membahas tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam rangka mendukung Program Reforma Agraria. Adanya korelasi positif antara pentingnya menertibkan dan mendayagunakan tanah terlantar dengan keperluan menutup deficit kebutuhan lahan bagi rakyat, khususnya petani miskin. Diperlukan perbaikan prosedur dan mekanisme penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar guna mempercepat program reforma agrarian dan memberikan kepastian hukum kepada rakyat yang secara sengaja menguasai dan mengelola tanah terlantar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- AP. Perlindungan. 1998. *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung:Mandar Maju
- BPN RI. 2007. *Reforma Agraria Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI
- Boedi Harsono. 2003. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi*. Jakarta:Djambatan
- Chalisah Parlindungan. 2003. *Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 1998 dan Permasalahan-Permasalahan Yang Terdapat di Lapangan*. Medan 2003 Digitized by USU digital library 6
- Herman Hermit, 2001. *Program Landreform dan Relevansinya Dalam Pembangunan di Indonesia*. Jatinangor:Fakultas Teknik Universitas Winaya Mukti
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing
- Joyo Winoto. 2010. *Tanah Terlantar untuk Rakyat*. Jakarta: Majalah Gatra
- Maria S.W. Sumardjono. 2001. *Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi, cetakan 1*. Jakarta: Kompas
- Perhimpunan Pendidikan Demokrasi-HB X. Jakarra. *Kesungguhan Mereformasi Agraria*, Majalah Konstelasi Edisi ke-29

Puslitbang BPN RI. 2010. *Buku Audia Visual Penegakan Hak dan Kewajiban di Bidang*

Pertanahan. Jakarta: PT. Abdi Nusa Kreasi

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT Raja

Garafindo Persada

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA);

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar;

Peraturan Presiden RI 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional;

TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam;

Keputusan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Peneriban Tanah
Terlantar.

Website:

Ahmad Redi. 2010. *Reforma Agraria Melalui Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.* <http://ahmadredi2003.blogspot.com/.../eforma-agraria-melalui-peneriban-dan.html>-Tembolok

Business News. 20 Juli 2010. *HKI Minta Pemerintah Tegaskan Lagi Makna PP No. 11 Tahun 2010.* <http://bataviase.co.id/node/305617>

Handy Samot. *Rangkaian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.* <http://hukumproperti.com/?tag=pertanahan>